



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT;**
2. Tempat lahir : Garut ;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 20 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Panyaweuyan RT.002/RW.006 Desa Sukamulya, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Mei 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarman, SH., dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di PBH PERADI Tasikmalaya beralamat kantor di Lingk.Cibeureum Rt.002 Rw.078 Kel. Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor : 153/Pen.Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 1 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 153/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Farmakope Indonesia atau Buku Standar lainnya kepada saudara LONDOK (DPO), sebagaimana dalam DAKWAAN PRIMAIR melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir;
 - 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN.

 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1724 berwarna rose gold.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa kooperatif, bersikap sopan dan berterus terang saat persidangan;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk memperbaiki diri;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa belum pernah di hukum;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 2 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledoi) ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN SUBSIDARITAS :

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.48 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2023, bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Citapen Nomor 19 Desa Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

PEMBELIAN PERTAMA DAN MENGEDARKAN :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 april 2023 sekira pukul 18.00 WIB saudara LONDOK memesan kepada terdakwa berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Kemudian terdakwa menghubungi saksi EGA PRAYOGA dengan mengatakan "MANG ADA OJO (YUSEP) GAK?" lalu saksi EGA PRAYOGA membalas "GAK ADA, MAU APA GITU?" lalu terdakwa membalas "MAU PESAN ALPRAZOLAM" lalu saksi EGA PRAYOGA membalas "SEBENTAR SAYA TANYAKAN DULU KE MANG OJO (YUSEP) NYA", lalu saksi EGA PRAYOGA menghubungi saksi YUSEP JUHANA dengan mengatakan "OJO ADA ALPRAZOLAM GAK" lalu saksi YUSEP JUHANA membalas "ADA MAU BERAPA" lalu saksi EGA PRAYOGA membalas "1 (SATU) LEMBAR AJA OJO NANTI SAYA KE RUMAH" lalu saksi YUSEP JUHANA membalas " OK SIAP";

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 3 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 18.30 WIB saksi EGA PRAYOGA berangkat menuju rumah saksi YUSEP JUHANA yang sesampainya disana saksi YUSEP JUHANA menyerahkan 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir kepada saksi EGA PRAYOGA, lalu setelah saksi EGA PRAYOGA mendapatkan Psikotropika tersebut saksi kembali ke rumah dan langsung menghubungi terdakwa bahwa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg tersebut sudah ada;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira 05.30 WIB terdakwa menemui saksi EGA PRAYOGA di rumah yang beralamat di daerah Sukaregang Kabupaten Garut yang mana setelah di rumah saksi EGA PRAYOGA, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi EGA PRAYOGA dan saksi EGA PRAYOGA menyerahkan/mengedarkan 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir tersebut kepada terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 18.00 WIB di daerah Kertasari Kabupaten Ciamis terdakwa menyerahkan/menjual/mengedarkan kembali 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir tersebut kepada saudara LONDOK dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

PEMBELIAN KEDUA DAN PENANGKAPAN :

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menghubungi kembali saksi EGA PRAYOGA dengan mengatakan "MANG ADA APA AJA MAU PESEN 3 (TIGA) LEMBAR" lalu saksi EGA PRAYOGA membalas "SEBENTAR SAYA TANYAKAN DULU KE OJO (YUSEP)" lalu setelah itu saksi EGA PRAYOGA menghubungi saksi YUSEP JUHANA dan menanyakan "ADA GAK 3 (TIGA) LEMBAR?" lalu saksi YUSEP JUHANA menjawab "IYA SOK PALING NANTI SENIN SORE" lalu saksi EGA PRAYOGA membalas "OK SIAP";
- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB saksi YUSEP JUHANA menghubungi dan memerintahkan kepada saksi EGA PRAYOGA untuk membawa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut, dan sekira 17.00 WIB saksi EGA PRAYOGA sampai di daerah Ciateul Kabupaten Garut dan bertemu dengan saksi YUSEP JUHANA;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 4 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi EGA PRAYOGA menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi YUSEP JUHANA menyerahkan :
 - 1) 2 (dua) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan 20 (dua puluh) butir; dan
 - 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir;
- Kemudian setelah saksi EGA PRAYOGA mendapatkan Psikotropika tersebut saksi EGA PRAYOGA menyerahkan lagi kepada terdakwa bertempat di hutan kota (taman munding) Jl.Kota Wetan Sukasenang, Nomor 35b, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, yaitu :
 - 1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); dan
 - 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);Sehingga total pembayaran Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Kemudian Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 3 (tiga) butir tersebut oleh terdakwa digunakan/dikonsumsi, yaitu :
 - 1) Pada hari Senin 08 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB sebanyak 1 (satu) butir diperjalanan pada saat terdakwa mau ke Ciamis;
 - 2) Pada hari Senin 08 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 1 (satu) butir dirumah terdakwa pada saat terdakwa mau tidur;
 - 3) Pada hari Selasa 09 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB sebanyak 1 (satu) butir pada saat diperjalanan arah menuju Cimaragas Kabupaten Ciamis;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.00 saksi LAMBAS A.HUTASOIT bersama dengan saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan Namanya bahwa di daerah Desa Kertasari, Kecamatan Ciamis akan ada transaksi Psikotropika, sehingga saksi LAMBAS A.HUTASOIT bersama dengan saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO melakukan monitoring ke daerah yang dimaksud;
- Kemudian sekira pukul 17.48 WIB sesampainya di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Citapen Nomor 19 Desa Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, saksi LAMBAS A.HUTASOIT bersama dengan

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 5 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO melihat ada seseorang yang dicurigai sebagaimana yang diinformasikan, lalu saksi LAMBAS A.HUTASOIT bersama dengan saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO mendekati seseorang tersebut sambil memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitasnya, yang mana diketahui bernama REZA RAMDHANI FAUZI (terdakwa);

- Kemudian terhadap terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan, yang mana ditemukan barang bukti berupa :

- 1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1724 berwarna rose gold.

Yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa, dan diakui milik terdakwa;

- Kemudian pada saat diinterogasi diketahui maksud dan tujuan terdakwa terhadap Psikotropika tersebut, yang mana nantinya Psikotropika akan diserahkan/dinjual/diedarkan kepada saudara LONDOK (DPO) selaku pembeli berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), lalu untuk Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir akan terdakwa gunakan/konsumsi sendiri.

Bahwa barang bukti berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium, yaitu sebagaimana berdasarkan :

- a) Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.05.23.1313 tanggal 29 Mei 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh saudara DWI KURNIASARI, S.Si., Apt;
- b) Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh saudara Dra.IIS SUSLIAWATI ROSID, Apt.,M.Si telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengembalian barang bukti :
 - 1 (satu) paket potongan strip berisi 5 (lima) tablet, bersama sampel lain diduga Aprazolam dalam plastik klip bening (8,4 x 12,8 Cm), dengan sisa Contoh : Habis. Sampel yang mengandung Aprazolam positif, termasuk

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 6 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- 2 (dua) paket potongan strip berisi 2 (dua) tablet dan 3 (tiga) tablet, bersama sampel lain diduga Aprazolam dalam plastik klip bening (8,4 x 12,8 Cm), dengan sisa Contoh : Habis. Sampel yang mengandung Aprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

c) Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.16.05.0100.K tanggal 29 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DWIE ASTRINI, M.Si., Apt atas nama terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT, EGA PRAYOGA Bin (Alm) IYO SUNARYO, YUSEP JUHANA Alias OJO Bin HASAN BASRI, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet warna merah muda, tanda satu sisi logo SS, sisi lain garis tengah, diameter : 0,91 Cm, Tebal : 0,30 Cm
Identifikasi : Aprazolam positif
Pustaka : Clarke's Isolation And Identification Of Drugs ed.3, 2004
Kesimpulan : Aprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

d) Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0099.K tanggal 29 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DWIE ASTRINI, M.Si., Apt atas nama terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT, EGA PRAYOGA Bin (Alm) IYO SUNARYO, YUSEP JUHANA Alias OJO Bin HASAN BASRI, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet warna ungu, tanda satu sisi MF, sisi lain dua garis tengah berpotongan, tebal : 0,24 Cm, lebar : 0,69 Cm
Identifikasi : Aprazolam positif
Pustaka : Clarke's Isolation And Identification Of Drugs ed.3, 2004
Kesimpulan : Aprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa sisa hasil pemeriksaan laboratorium berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 15 (lima belas) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 5 (lima) butir untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis.

Bahwa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir yang

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 7 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di akan di edarkan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Farmakope Indonesia atau Buku Standar lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.48 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2023, bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Citapen Nomor 19 Desa Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *menyalurkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

PEMBELIAN PERTAMA DAN MENGEDARKAN :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 april 2023 sekira pukul 18.00 WIB saudara LONDOK memesan kepada terdakwa berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Kemudian terdakwa menghubungi saksi EGA PRAYOGA dengan mengatakan "MANG ADA OJO (YUSEP) GAK?" lalu saksi EGA PRAYOGA membalas "GAK ADA, MAU APA GITU?" lalu terdakwa membalas "MAU PESAN ALPRAZOLAM" lalu saksi EGA PRAYOGA membalas "SEBENTAR SAYA TANYAKAN DULU KE MANG OJO (YUSEP) NYA", lalu saksi EGA PRAYOGA menghubungi saksi YUSEP JUHANA dengan mengatakan "OJO ADA ALPRAZOLAM GAK" lalu saksi YUSEP JUHANA membalas "ADA MAU BERAPA" lalu saksi EGA PRAYOGA membalas "1 (SATU) LEMBAR AJA OJO NANTI SAYA KE RUMAH" lalu saksi YUSEP JUHANA membalas " OK SIAP";
- Kemudian sekira pukul 18.30 WIB saksi EGA PRAYOGA berangkat menuju rumah saksi YUSEP JUHANA yang sesampainya disana saksi YUSEP JUHANA menyerahkan 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir kepada saksi EGA PRAYOGA, lalu setelah

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 8 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EGA PRAYOGA mendapatkan Psikotropika tersebut saksi kembali ke rumah dan langsung menghubungi terdakwa bahwa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg tersebut sudah ada;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira 05.30 WIB terdakwa menemui saksi EGA PRAYOGA di rumah yang beralamat di daerah Sukaregang Kabupaten Garut yang mana setelah di rumah saksi EGA PRAYOGA, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi EGA PRAYOGA dan saksi EGA PRAYOGA menyerahkan/mengedarkan 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir tersebut kepada terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 18.00 WIB di daerah Kertasari Kabupaten Ciamis terdakwa menyerahkan/menjual/mengedarkan kembali 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir tersebut kepada saudara LONDOK dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

PEMBELIAN KEDUA DAN PENANGKAPAN :

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menghubungi kembali saksi EGA PRAYOGA dengan mengatakan "MANG ADA APA AJA MAU PESEN 3 (TIGA) LEMBAR" lalu saksi EGA PRAYOGA membalas "SEBENTAR SAYA TANYAKAN DULU KE OJO (YUSEP)" lalu setelah itu saksi EGA PRAYOGA menghubungi saksi YUSEP JUHANA dan menanyakan "ADA GAK 3 (TIGA) LEMBAR?" lalu saksi YUSEP JUHANA menjawab "IYA SOK PALING NANTI SENIN SORE" lalu saksi EGA PRAYOGA membalas "OK SIAP";
- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB saksi YUSEP JUHANA menghubungi dan memerintahkan kepada saksi EGA PRAYOGA untuk membawa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut, dan sekira 17.00 WIB saksi EGA PRAYOGA sampai di daerah Ciateul Kabupaten Garut dan bertemu dengan saksi YUSEP JUHANA;
- Kemudian saksi EGA PRAYOGA menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi YUSEP JUHANA menyerahkan :
 - 1) 2 (dua) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan 20 (dua puluh) butir;
 - dan

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 9 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir;

- Kemudian setelah saksi EGA PRAYOGA mendapatkan Psikotropika tersebut saksi EGA PRAYOGA menyerahkan lagi kepada terdakwa bertempat di hutan kota (taman munding) Jl.Kota Wetan Sukasenang, Nomor 35b, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, yaitu :

1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);dan

2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Sehingga total pembayaran Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).

- Kemudian Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 3 (tiga) butir tersebut oleh terdakwa digunakan/dikonsumsi, yaitu :

1) Pada hari Senin 08 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB sebanyak 1 (satu) butir diperjalanan pada saat terdakwa mau ke Ciamis;

2) Pada hari Senin 08 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 1 (satu) butir dirumah terdakwa pada saat terdakwa mau tidur;

3) Pada hari Selasa 09 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB sebanyak 1 (satu) butir pada saat diperjalanan arah menuju Cimaragas Kabupaten Ciamis;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.00 saksi LAMBAS A.HUTASOIT bersama dengan saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan Namanya bahwa di daerah Desa Kertasari, Kecamatan Ciamis akan ada transaksi Psikotropika, sehingga saksi LAMBAS A.HUTASOIT bersama dengan saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO melakukan monitoring ke daerah yang dimaksud;

- Kemudian sekira pukul 17.48 WIB sesampainya di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Citapen Nomor 19 Desa Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, saksi LAMBAS A.HUTASOIT bersama dengan saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO melihat ada seseorang yang dicurigai sebagaimana yang diinformasikan, lalu saksi LAMBAS A.HUTASOIT bersama dengan saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO mendekati seseorang tersebut sambil

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 10 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitasnya, yang mana diketahui bernama REZA RAMDHANI FAUZI (terdakwa);

- Kemudian terhadap terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan, yang mana ditemukan barang bukti berupa :

- 1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1724 berwarna rose gold.

Yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa, dan diakui milik terdakwa;

- Kemudian pada saat diinterogasi diketahui maksud dan tujuan terdakwa terhadap Psikotropika tersebut, yang mana nantinya Psikotropika akan diserahkan/dinjual/ diedarkan kepada saudara LONDOK (DPO) selaku pembeli berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), lalu untuk Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir akan terdakwa gunakan/konsumsi sendiri.

Bahwa barang bukti berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium, yaitu sebagaimana berdasarkan :

- a) Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.05.23.1313 tanggal 29 Mei 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh saudara DWI KURNIASARI, S.Si., Apt;
- b) Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh saudara Dra.IIS SUSLIAWATI ROSID, Apt.,M.Si telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengembalian barang bukti :
 - 1 (satu) paket potongan strip berisi 5 (lima) tablet, bersama sampel lain diduga Aprazolam dalam plastik klip bening (8,4 x 12,8 Cm), dengan sisa Contoh : Habis. Sampel yang mengandung Aprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - 2 (dua) paket potongan strip berisi 2 (dua) tablet dan 3 (tiga) tablet, bersama sampel lain diduga Aprazolam dalam plastik klip bening (8,4 x

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 11 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12,8 Cm), dengan sisa Contoh : Habis. Sampel yang mengandung Aprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- c) Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.16.05.0100.K tanggal 29 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DWIE ASTRINI, M.Si., Apt atas nama terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT, EGA PRAYOGA Bin (Alm) IYO SUNARYO, YUSEP JUHANA Alias OJO Bin HASAN BASRI, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet warna merah muda, tanda satu sisi logo SS, sisi lain garis tengah, diameter : 0,91 Cm, Tebal : 0,30 Cm
Identifikasi : Aprazolam positif
Pustaka : Clarke's Isolation And Identification Of Drugs ed.3, 2004
Kesimpulan : Aprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

- d) Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0099.K tanggal 29 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DWIE ASTRINI, M.Si., Apt atas nama terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT, EGA PRAYOGA Bin (Alm) IYO SUNARYO, YUSEP JUHANA Alias OJO Bin HASAN BASRI, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet warna ungu, tanda satu sisi MF, sisi lain dua garis tengah berpotongan, tebal : 0,24 Cm, lebar : 0,69 Cm
Identifikasi : Aprazolam positif
Pustaka : Clarke's Isolation And Identification Of Drugs ed.3, 2004
Kesimpulan : Aprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa sisa hasil pemeriksaan laboratorium berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 15 (lima belas) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 5 (lima) butir untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis.

Bahwa diketahui dalam hal memproduksi terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau seseorang yang berprofesi dalam bidang Kesehatan atau yang mempunyai pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa diketahui dalam hal mengedarkan terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangannya, dan yang mempunyai hak dan kewenangannya yaitu :

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 12 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.-

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.48 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2023, bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Citapen Nomor 19 Desa Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.00 saksi LAMBAS A.HUTASOIT bersama dengan saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan Namanya bahwa di daerah Desa Kertasari, Kecamatan Ciamis akan ada transaksi Psikotropika, sehingga saksi LAMBAS A.HUTASOIT bersama dengan saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO melakukan monitoring ke daerah yang dimaksud;
- Kemudian sekira pukul 17.48 WIB sesampainya di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Citapen Nomor 19 Desa Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, saksi LAMBAS A.HUTASOIT bersama dengan saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO melihat

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 13 dari 45 Halaman



ada seseorang yang dicurigai sebagaimana yang diinformasikan, lalu saksi LAMBAS A.HUTASOIT bersama dengan saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO mendekati seseorang tersebut sambil memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitasnya, yang mana diketahui bernama REZA RAMDHANI FAUZI (terdakwa);

- Kemudian terhadap terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan, yang mana ditemukan barang bukti berupa :

- 1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1724 berwarna rose gold.

Yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa, dan diakui milik terdakwa;

- Kemudian pada saat diinterogasi diketahui maksud dan tujuan terdakwa terhadap Psikotropika tersebut, yang mana nantinya Psikotropika akan diserahkan/dijual/diedarkan kepada saudara LONDOK (DPO) selaku pembeli berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), lalu untuk Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir akan terdakwa gunakan/konsumsi sendiri.

Bahwa barang bukti berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium, yaitu sebagaimana berdasarkan :

- a) Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.05.23.1313 tanggal 29 Mei 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh saudara DWI KURNIASARI, S.Si., Apt;
- b) Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh saudara Dra.IIS SUSLIAWATI ROSID, Apt.,M.Si telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengembalian barang bukti :
 - 1 (satu) paket potongan strip berisi 5 (lima) tablet, bersama sampel lain diduga Aprazolam dalam plastik klip bening (8,4 x 12,8 Cm), dengan sisa Contoh : Habis. Sampel yang mengandung Aprazolam positif, termasuk

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 14 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- 2 (dua) paket potongan strip berisi 2 (dua) tablet dan 3 (tiga) tablet, bersama sampel lain diduga Aprazolam dalam plastik klip bening (8,4 x 12,8 Cm), dengan sisa Contoh : Habis. Sampel yang mengandung Aprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

c) Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.16.05.0100.K tanggal 29 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DWIE ASTRINI, M.Si., Apt atas nama terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT, EGA PRAYOGA Bin (Alm) IYO SUNARYO, YUSEP JUHANA Alias OJO Bin HASAN BASRI, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet warna merah muda, tanda satu sisi logo SS, sisi lain garis tengah, diameter : 0,91 Cm, Tebal : 0,30 Cm
Identifikasi : Aprazolam positif
Pustaka : Clarke's Isolation And Identification Of Drugs ed.3, 2004
Kesimpulan : Aprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

d) Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0099.K tanggal 29 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DWIE ASTRINI, M.Si., Apt atas nama terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT, EGA PRAYOGA Bin (Alm) IYO SUNARYO, YUSEP JUHANA Alias OJO Bin HASAN BASRI, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet warna ungu, tanda satu sisi MF, sisi lain dua garis tengah berpotongan, tebal : 0,24 Cm, lebar : 0,69 Cm
Identifikasi : Aprazolam positif
Pustaka : Clarke's Isolation And Identification Of Drugs ed.3, 2004
Kesimpulan : Aprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa terhadap diri terdakwa juga sudah dilakukan Test Urine, sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/210/V/2023/Kes Res Ciamis tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan :

Nama : REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT
Tempat/Tgl lahir : Garut //20 maret 1991

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 15 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Kampung Jager RT.001/RW.001 Desa Sukaratu,
Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamin : (-) Negatif
- b. Golongan Metamphetamin : (-) Negatif
- c. Golongan Opium/Morphine (Putaw) : (-) Negatif
- d. Golongan Ganja/Canabis/Marijuana : (-) Negatif
- e. Golongan Bzo/Benzodiazepine : (+) Positif

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan TERDAPAT zat-zat tersebut.

Bahwa sisa hasil pemeriksaan laboratorium berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 15 (lima belas) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 5 (lima) butir untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis.

Bahwa diketahui terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau seseorang yang berprofesi dalam bidang kesehatan, ataupun tidak mempunyai resep dokter, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak, kewenangan dan izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir tersebut. Selain dari pada itu terdakwa tidak dalam keadaan sakit atau kondisi sebagai seorang pasien yang perlu menggunakan/mengonsumsi Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ALEH SUKIPARNO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 16 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya;
- ◆ Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, **sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT;**
- ◆ Bahwa terhadap terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI sebelumnya tidak kenal, serta dengannya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
- ◆ Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI yaitu saksi bersama-sama dengan saksi LAMBAS A.HUTASOIT,S.H dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO;
- ◆ Bahwa saksi mengamankan terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.48 WIB di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Citapen Nomor 19 Desa Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- ◆ Bahwa sewaktu saksi mengamankan terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI hanya seorang diri;
- ◆ Bahwa pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI, yang mana ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir;
 - 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1724 berwarna rose gold.

Yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI, dan di akui milik terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI;

- ◆ Bahwa melakukan tidak pidana penyalahgunaan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut dengan cara membeli/memesan terlebih dahulu kepada saksi EGA PRAYOGA Bin IYO;
- ◆ Bahwa pada saat diinterogasi kepada terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI, bahwa memesan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) kepada saksi EGA PRAYOGA yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB;
- ◆ Bahwa pada saat diinterogasi kepada terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI, bahwa sewaktu **memesan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan**

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 17 dari 45 Halaman



Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) kepada saksi EGA PRAYOGA menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1724 berwarna rose gold;

- ◆ Bahwa pada saat diinterogasi kepada terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI, bahwa sewaktu memesan kepada saksi EGA PRAYOGA berjumlah :
 - 1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
 - 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);Dengan jumlah keseluruhan dengan harga yaitu Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- ◆ Bahwa pada saat diinterogasi kepada terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI, bahwa menerima Psikotropika tersebut pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di daerah Taman Munding Kabupaten Garut;
- ◆ Bahwa pada saat diinterogasi kepada terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI, bahwa membeli Psikotropika kepada saksi EGA PRAYOGA yaitu **menggunakan uang saudara LONDOK (DPO);**
- ◆ Bahwa pada saat diinterogasi kepada terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI, bahwa menyerahkan uang kepada saksi EGA PRAYOGA pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di daerah Taman Munding Kabupaten Garut sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), lalu sisanya sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) saksi transfer atas nama saksi EGA PRAYOGA pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB;
- ◆ Bahwa pada saat diinterogasi kepada terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI, bahwa membeli Psikotropika kepada saksi EGA PRAYOGA sudah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - 1) Pertama pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah saksi EGA PRAYOGA, saksi membeli Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)
 - 2) Kedua pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah saksi EGA PRAYOGA, saksi membeli :
 - Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 18 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- ◆ Bahwa terdakwa maksud dan tujuannya membeli Psikotropika kepada saksi EGA PRAYOGA sudah sebanyak 2 (dua) kali adalah diperuntukan kepada saudara LONDOK (DPO) yang memesan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI;
- ◆ Bahwa yang terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI ketahui saksi EGA PRAYOGA tersebut mendapatkan Psikotropika dari saksi YUSEP JUHANA Alias OJO;
- ◆ Bahwa saksi EGA PRAYOGA adalah saudaranya, dan awalnya terdakwa mengobrol apakah saksi YUSEP JUHANA Alias OJO tersebut suka menjual Psikotropika, lalu pada saat itu terdakwa membeli/memesan langsung melalui pelantara kepada saksi EGA PRAYOGA;
- ◆ Bahwa pada saat diinterogasi kepada terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI, bahwa saudara LONDOK (DPO) tersebut memesan kepada terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI yaitu pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- ◆ Bahwa pada saat diinterogasi kepada terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI, bahwa menyerahkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saudara LONDOK (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di daerah Kertasari Kabupaten Ciamis;
- ◆ Bahwa pada saat diinterogasi kepada terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI, bahwa saudara LONDOK (DPO) sudah 2 (dua) kali memesan Psikotropika kepada terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI, yaitu :
 - 1) Pertama pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan memesan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir;
 - 2) Kedua pada hari Minggu tanggal 07 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan memesan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir, namun pada saat itu Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg hanya ada sebanyak 20 (dua puluh) butir, dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 10 (sepuluh) butir mau terdakwa gunakan/konsumsi;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 19 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa pada saat diinterogasi kepada terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI, bahwa dari pembelian pertama menjual Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg kepada saudara LONDOK (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu dari pembelian yang kedua Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- ◆ Bahwa pada saat diinterogasi kepada terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI, bahwa saudara LONDOK (DPO) sudah menyerahkan uang kepada terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI;
- ◆ Bahwa pada saat diinterogasi kepada terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI, bahwa Psikotropika tersebut belum sempat diberikan kepada saudara LONDOK (DPO) karena keburu diamankan pihak Kepolisian;
- ◆ Bahwa pada saat diinterogasi kepada terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI, bahwa Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 3 (tiga) butir tersebut sudah habis terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI gunakan/konsumsi;
- ◆ Bahwa pada saat diinterogasi kepada terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI, bahwa menggunakan/mengonsumsi Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 3 (tiga) butir yaitu pada :

1) Senin 08 Mei 2023

- Sekira pukul 18.00 WIB konsumsi sebanyak 1 (satu) butir di perjalanan pada saat terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI mau ke Ciamis;
- Sekira pukul 23.00 WIB konsumsi sebanyak 1 (satu) butir di rumah terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI pada saat mau tidur;

2) Selasa 09 Mei 2023

Sekira pukul 09.00 WIB konsumsi sebanyak 1 (satu) butir pada saat terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI di perjalanan arah menuju Cimaragas Kabupaten Ciamis.

- ◆ Bahwa pada saat diinterogasi kepada terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI, bahwa mengonsumsi secara sendirian;
- ◆ Bahwa pada saat diinterogasi kepada terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI, bahwa yang dirasakan terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI setelah mengonsumsi adalah menjadi tenang;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 20 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa pada saat diinterogasi kepada terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI, bahwa yang diketahui **Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut adalah obat penenang;**
- ◆ Bahwa pada saat diinterogasi kepada terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI, bahwa **alasan nya menggunakan/menkonsumsi Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut agar bisa tidur dan tidak mudah lelah;**
- ◆ Bahwa pada saat diinterogasi kepada terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI, **bahwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;**
- ◆ Bahwa pada saat diinterogasi kepada terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI, bahwa mendapatkan keuntungan dari pembelian yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) butir yaitu sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan keuntungan tersebut sudah habis di gunakan oleh terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI untuk keperluannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **EGA PRAYOGA Bin IYO SUNARYO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya;
- ◆ Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan saksi telah mengedarkan/ mengedarkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam);
- ◆ Bahwa saksi **belum pernah dihukum** atau terlibat tindak pidana lainnya;
- ◆ Bahwa saksi melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) dengan cara menjual;
- ◆ Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 18.30 di Jl.Kota Wetan Sukasenang, Nomor 35b, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
- ◆ Bahwa setelah saksi diamankan oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, lalu dilakukan penggeledahan, **yang mana tidak ditemukan barang bukti;**

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 21 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa terdakwa REZA FAUZI RAMDANI mendapatkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) dari saksi;
- ◆ Bahwa saksi mendapatkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut dari saksi YUSEP JUHANA dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - 1) *Pertama*, pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di hutan kota (taman munding) Jl.Kota Wetan Sukasenang, Nomor 35b, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, membeli sebanyak 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - 2) *Kedua*, pada hari Senin tanggal 08 Mei sekira pukul 17.00 di daerah Ciateul, Kabupaten Garut, membeli sebanyak 2 (dua) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan 20 (dua puluh) butir, dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- ◆ Bahwa saksi membeli obat Psikotropika dari saksi YUSEP JUHANA hanya saksi sendiri;
- ◆ Bahwa saksi membeli obat Psikotropika dari saksi YUSEP JUHANA menggunakan uang terdakwa REZA RAMDANI FAUZI;
- ◆ Bahwa Psikotropika yang saksi beli dari saksi YUSEP JUHANA sebanyak 2 (dua) kali, telah saksi jual/edarkan kembali kepada terdakwa REZA RAMDANI FAUZI, yaitu :
 - 1) *Pertama*, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 05.30 WIB. bertempat di rumah saksi yang beralamat di daerah Sukaregang Kabupaten Garut, sebanyak 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - 2) *Kedua*, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Hutan Kota (Taman Munding) Kabupaten Garut sebanyak 2 (dua) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan 20 (dua puluh) butir, dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 22 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- ◆ Bahwa sewaktu saksi mengedarkan/menjual Psikotropika kepada terdakwa REZA RAMDANI FAUZI tersebut hanya saksi sendiri;
- ◆ Bahwa kronologis Tindak Pidana :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa REZA RAMDANI FAUZI menghubungi saksi dengan mengatakan "MANG ADA OJO GAK?" lalu saksi membalas "GAK ADA, MAU APA GITU?" lalu terdakwa REZA RAMDANI FAUZI membalas "MAU PESAN ALPRAZOLAM" lalu saksi membalas "SEBENTAR SAKSI TANYAKAN DULU KE MANG OJO NYA" lalu saksi menghubungi saksi YUSEP JUHANA dengan mengatakan "OJO ADA ALPRAZOLAM GAK" lalu saksi YUSEP JUHANA membalas "ADA MAU BERAPA" lalu saksi membalas "1 (SATU) LEMBAR AJA OJO NANTI SAYA KE RUMAH" lalu saksi YUSEP JUHANA membalas "OK SIAP";
 - Kemudian sekira pukul 18.30 WIB saksi berangkat menuju rumah saksi YUSEP JUHANA yang sesampainya disana saksi YUSEP JUHANA menyerahkan 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir kepada saksi, lalu setelah saksi mendapatkan Psikotropika tersebut saksi kembali ke rumah dan langsung menghubungi terdakwa REZA RAMDANI FAUZI bahwa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg tersebut sudah ada;
 - Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira 05.30 WIB terdakwa REZA RAMDANI FAUZI menemui saksi di rumah saksi yang beralamat di daerah Sukaregang Kabupaten Garut, yang mana setelah di rumah saksi, terdakwa REZA RAMDANI FAUZI menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi menyerahkan 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir tersebut kepada terdakwa REZA RAMDANI FAUZI;
 - Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa REZA RAMDANI FAUZI menghubungi saksi dengan mengatakan "MANG ADA APA AJA MAU PESEN 3 (TIGA) LEMBAR" lalu saksi membalas "SEBENTAR SAYA TANYAKAN DULU KE OJO" lalu setelah itu saksi menghubungi saksi YUSEP JUHANA dan menanyakan "ADA GAK 3 (TIGA) LEMBAR?" lalu saksi YUSEP

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 23 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHANA menjawab “IYA SOK PALING NANTI SENIN SORE” lalu saksi membalas “OK SIAP”;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei sekira pukul 16.30 WIB saksi YUSEP JUHANA menghubungi dan memerintahkan kepada saksi untuk membawa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut, dan sekira 17.00 WIB saksi sampai di daerah Ciateul Kabupaten Garut dan bertemu dengan saksi YUSEP JUHANA;
- Kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi YUSEP JUHANA menyerahkan 2 (dua) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan 20 (dua puluh) butir, dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir;
- Kemudian setelah saksi mendapatkan Psikotropika tersebut saksi menyerahkan 2 (dua) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan 20 (dua puluh) butir, dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir kepada terdakwa REZA RAMDANI FAUZI di daerah hutan kota (taman munding);
- Kemudian setelah saksi menyerahkan Psikotropika tersebut saksi menanyakan kepada terdakwa REZA RAMDANI FAUZI dengan mengatakan “INI KURANG Rp.200.000,- (DUA RATUS RIBU RUPIAH)” lalu terdakwa REZA RAMDANI FAUZI menjawab “ IYAH NANTI SORE DI TRANSFER”;
- Kemudian pada hari Selasa sekira pukul 08.00 WIB terdakwa REZA RAMDANI FAUZI menghubungi saksi bahwa telah ditransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ◆ Bahwa keuntungan saksi mengedarkan/menjual Psikotropika kepada terdakwa REZA RAMDANI FAUZI, yaitu saksi mendapatkan keuntungan dari saksi YUSEP JUHANA diberi Psikotropika;
- ◆ Bahwa sewaktu setiap kali saksi membeli Psikotropika dari saksi YUSEP JUHANA, maka setiap pembelian tersebut selalu diberi Psikotropika sebanyak 1 (satu) butir;
- ◆ Bahwa Psikotropika yang diberi oleh saksi YUSEP JUHANA telah habis saksi konsumsi sendiri;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 24 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa saksi menggunakan/menkonsumsi obat Psikotropika tersebut di rumah saksi YUSEP JUHANA di daerah Taman Muding;
- ◆ Bahwa sewaktu saksi menggunakan/ mengonsumsi Psikotropika tersebut bersama saksi YUSEP JUHANA;
- ◆ Bahwa dalam hal ini sewaktu saksi mengedarkan/menjual Psikotropika tersebut, saksi tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- ◆ Bahwa dalam hal ini saksi tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal mengedarkan Psikotropika;
- ◆ Bahwa dalam hal ini Psikotropika yang telah di edarkan tidak memenuhi standar/persyaratan yang berlaku;
- ◆ Bahwa dalam hal ini sewaktu saksi membeli Psikotropika tidak menggunakan resep Dokter, karena saksi YUSEP JUHANA bukanlah Dokter dan bukan Tenaga Kesehatan;
- ◆ Bahwa dalam hal ini **saksi YUSEP JUHANA tidak mempunyai kewenangan/keahlian dalam mengedarkan Psikotropika;**
- ◆ Bahwa dalam hal ini sewaktu saksi membeli Psikotropika dari saksi YUSEP JUHANA, **kemasannya tersebut berwarna silver bertuliskan APRAZOLAM 1 Mg dan CAMLET 1 Mg;**
- ◆ Bahwa dalam hal ini **saksi dapat mengetahui saksi YUSEP JUHANA berjualan Psikotropika, karena menawarkan kepada saksi;**
- ◆ Bahwa dalam hal ini **terdakwa REZA RAMDANI FAUZI dapat mengetahui bahwa saksi menjual / mengedarkan Psikotropika karena saksi menawarkan kepada terdakwa REZA RAMDANI FAUZI.**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **YUSEP JUHANA** Alias **OJO Bin HASAN BASRI** :

- ◆ Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya;
- ◆ Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan saksi telah mengedarkan/menjual Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam);
- ◆ Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 25 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB bertempat di perumahan puri pertama blok F di daerah Karangpawitan Kabupaten Garut;

- ◆ Bahwa sewaktu saksi diamankan oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis dilakukan penggeledahan, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa Psikotropika, pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis menyita 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16K warna putih yang digunakan saksi untuk transaksi Psikotropika;
- ◆ Bahwa saksi yang memberikan/mengedarkan Psikotropika kepada saksi EGA PRAYOGA tersebut;
- ◆ Bahwa saksi menyerahkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) kepada saksi EGA PRAYOGA dengan cara, saksi mendatangi saksi EGA PRAYOGA di sebuah warung kopi yang berada di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut;
- ◆ Bahwa sewaktu saksi menjual/mengedarkan Psikotropika kepada saksi EGA PRAYOGA, yaitu :
 - Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan
 - Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir.dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang mana saksi menjual perlembarnya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ◆ Bahwa saksi EGA PRAYOGA sudah menyerahkan/ membayar uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- ◆ Bahwa saksi EGA PRAYOGA **membayar sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi, antara lain :**
 - Pertama sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara langsung;
 - Kedua sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara menstransfer;
- ◆ Bahwa sewaktu saksi menjual/mengedarkan Psikotropika kepada saksi EGA PRAYOGA, berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir tersebut dilakukan pada hari Senin

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 26 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 bertempat di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut;

- ◆ Bahwa sewaktu saksi menjual/mengedarkan Psikotropika kepada saksi EGA PRAYOGA, tidak bersama orang lain;
- ◆ Bahwa saksi **mendapatkan Psikotropika** kepada saksi EGA PRAYOGA, berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir tersebut dari saudara ERIK CHARLIE dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- ◆ Bahwa keuntungan yang saksi dapat dalam hal penjualan Psikotropika tersebut kepada saksi EGA PRAYOGA, yaitu saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- ◆ Bahwa **sewaktu saksi membeli Psikotropika** jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir tersebut dari saudara ERIK CHARLIE yaitu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut;
- ◆ Bahwa Kronologis Perolehan Psikotropika dari saudara ERIK CHARLIE :
 - Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi menelepon terlebih dahulu saudara ERIK CHARLIE dan menanyakan apakah Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg tersedia atau ready?;
 - Kemudian saudara ERIK CHARLIE menjawab adanya Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir;
 - Kemudian saksi menjawab yaudah mau membeli semua, dan menanyakan bisa nganterinnya kapan?;
 - Kemudian saudara ERIK CHARLIE menjawab pukul 12.00 WIB di hutan kota (taman munding);
 - kemudian jam 12.00 WIB saudara ERIK CHARLIE menelepon saksi dan memberitahu bahwa sdr, ERIK CHARLIE sudah berada di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 27 dari 45 Halaman



- Kemudian saksi menghampiri saudara ERIK CHARLIE di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut, dan setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saudara ERIK CHARLIE menyerahkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir, lalu saksi bergegas kembali ke rumah saksi.
- ◆ Bahwa Kronologis Penjualan Psikotropika Kepada saksi EGA PRAYOGA :
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi EGA PRAYOGA menghubungi saksi dan menanyakan “APAKAH ADA SEBANYAK 3 (TIGA) LEMBAR OBAT PSIKOTROPIKA TERSEBUT?”, lalu saksi menjawab “PALING HARI SENIN TANGGAL 08 MEI 2023 ADA NYA”.
 - Kemudian pada Hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB saksi menghubungi saksi EGA PRAYOGA dan memberitahu bahwa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir “SUDAH ADA”, lalu saksi menyuruh saksi EGA PRAYOGA untuk mengambil kepada saksi;
 - Kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi EGA PRAYOGA menemui saksi di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut, lalu saksi EGA PRAYOGA menyerahkan uang tunai sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan saksi menyerahkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir;
 - Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi EGA PRAYOGA menstransfer kekurangannya sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- ◆ Bahwa mendapatkan Psikotropika dari saudara ERIK CHARLIE sudah 2 (dua) kali, yaitu :
 - 1) Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 28 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir;

- ◆ Bahwa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir yang saksi beli dari saudara ERIK CHARLIE, telah saksi edarkan/jual kepada saksi EGA PRAYOGA sebanyak 1 (satu) lembar dan saksi berikan kepada saksi EGA PRAYOGA sebanyak 2 (dua) butir, dan sebanyak 8 (delapan) butir saksi konsumsi/gunakan;
- ◆ Bahwa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir telah di edarkan/jual kepada saksi EGA PRAYOGA dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut;
- ◆ Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi penggunaan untuk keperluan sehari-hari;
- ◆ Bahwa saksi menggunakan/menkomsumsi Psikotropika jenis alprazolam seperti minum obat pada umumnya;
- ◆ Bahwa saksi tidak ingat waktunya sewaktu saksi konsumsi saksi terakhir Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg tersebut, yang jelas sebelum saksi dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, dan saksi sering menggunakan di rumah saksi yang berada di taman munding, Kabupaten Garut;
- ◆ Bahwa yang saksi rasakan setelah menggunakan/menkomsumsi Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg saksi menjadi ngantuk;
- ◆ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa REZA RAMDHANI, dan dengannya tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- ◆ Bahwa terdakwa REZA RAMDHANI tidak pernah membeli langsung Psikotropika kepada saksi;
- ◆ Bahwa yang saksi ketahui yang berhak mengedarkan/menjual Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut adalah seorang dokter;
- ◆ Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian dalam hal menjual/mengedarkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 29 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa yang saksi ketahui dalam hal ini Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut adalah obat Penenang;
- ◆ Bahwa dalam hal ini saksi tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal mengedarkan Psikotropika;
- ◆ Bahwa dalam hal ini Psikotropika yang telah di edarkan tidak memenuhi standar/persyaratan yang berlaku;
- ◆ Bahwa dalam hal ini sewaktu saksi membeli Psikotropika dari saudara ERIK CHARLIE tidak menggunakan resep Dokter;
- ◆ Bahwa sepengetahuan saksi yang berhak mengedarkan Psikotropika adalah seorang Dokter atau Apoteker;
- ◆ Bahwa dalam hal ini saudara ERIK CHARLIE tidak mempunyai kewenangan/keahlian dalam mengedarkan Psikotropika;
- ◆ Bahwa saksi tidak pernah menyuruh saksi EGA PRAYOGA untuk menjual atau mengedarkan APRAZOLAM 1 Mg dan CAMLET 1 Mg;
- ◆ Bahwa saksi berkomunikasi dengan saksi EGA PRAYOGA menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16K warna putih milik istri saksi, dikarenakan saksi hanya memiliki 1 (satu) buah Handphone.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya;
- ◆ Bahwa mengerti maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan dalam persidangan ini, sehubungan terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam);
- ◆ Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.48 WIB bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Jln.Citapen Nomor 19 Desa Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 30 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis dilakukan pengeledahan, yang mana ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir;
 - 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1724 berwarna rose gold.Yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa, dan diakui milik terdakwa;
- ◆ Bahwa mendapatkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut dari saksi EGA PRAYOGA dengan cara memesan terlebih dahulu dan membeli;
- ◆ Bahwa membeli Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) dari saksi EGA PRAYOGA tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB;
- ◆ Bahwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1724 berwarna rose gold sewaktu berkomunikasi dengan saksi EGA PRAYOGA tersebut;
- ◆ Bahwa memesan dari saksi EGA PRAYOGA berupa :
 - 1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);dan
 - 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);Sehingga total pembayaran Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- ◆ Bahwa baru menerima Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) 10 (sepuluh) butir tersebut pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempay di daerah Taman Munding Kabupaten Garut;
- ◆ Bahwa kemasan Psikotropika tersebut tidak menggunakan bungkus apa-apa;
- ◆ Bahwa pada saat terdakwa membeli Psikotropika tersebut dengan menggunakan uang saudara LONDOK;
- ◆ Bahwa menyerahkan uang kepada saksi EGA PRAYOGA yaitu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di daerah Taman Munding Kabupaten Garut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa transfer atas nama saksi EGA PRAYOGA pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 31 dari 45 Halaman



- ◆ Bahwa membeli Psikotropika kepada saksi EGA PRAYOGA sudah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - 1) *Pertama* : pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah saksi EGA PRAYOGA, terdakwa membeli Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - 2) *Kedua* : pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa membeli Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Sehingga total pembayaran Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- ◆ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Psikotropika sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi EGA PRAYOGA adalah untuk saudara LONDOK (DPO) yang memesan obat kepada terdakwa;
- ◆ Bahwa yang terdakwa ketahui bahwa saksi EGA PRAYOGA tersebut mendapatkan Psikotropika dari saksi YUSEP;
- ◆ Bahwa terdakwa belum pernah membeli langsung obat kepada saksi YUSEP;
- ◆ Bahwa saksi EGA PRAYOGA adalah saudara terdakwa, dan awalnya terdakwa mengobrol-ngobrol “APAKAH SAKSI YUSEP TERSEBUT SUKA MENJUAL PSIKOTROPIKA?”, lalu pada saat itu terdakwa membeli/memesan langsung melalui pelantara saksi EGA PRAYOGA;
- ◆ Bahwa dalam pembelian yang pertama Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut, sudah terdakwa berikan kepada saudara LONDOK, karena Psikotropika tersebut adalah pesanan saudara LONDOK;
- ◆ Bahwa saudara LONDOK (DPO) tersebut memesan kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 april 2023 sekira pukul 19.00 WIB Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- ◆ Bahwa menyerahkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saudara LONDOK (DPO) dalam pembelian yang pertama adalah pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di daerah Kertasari Kabupaten Ciamis;
- ◆ Bahwa saudara LONDOK (DPO) sudah 2 (dua) kali memesan Psikotropika kepada terdakwa, yaitu :

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 32 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Pertama* : pada hari Minggu tanggal 30 april 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan memesan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- 2) *Kedua* : pada hari Minggu tanggal 07 april 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan memesan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir, namun pada saat itu Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg hanya ada sebanyak 20 (dua puluh) butir, dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan juga mau terdakwa gunakan/konsumsi;
- ◆ Bahwa yang pembelian pertama terdakwa menjual kepada saudara LONDOK (DPO) berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang pembelian yang kedua dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- ◆ Bahwa saudara LONDOK (DPO) sudah menyerahkan uang kepada terdakwa;
- ◆ Bahwa Psikotropika tersebut belum sempat terdakwa berikan kepada saudara LONDOK (DPO) karena keburu diamankan oleh pihak Kepolisian;
- ◆ Bahwa Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 3 (tiga) butir tersebut sudah habis terdakwa gunakan/konsumsi, yaitu :
 - 1) Pada hari Senin 08 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) butir diperjalanan pada saat terdakwa mau ke Ciamis;
 - 2) Pada hari Senin 08 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) butir dirumah terdakwa pada saat terdakwa mau tidur;
 - 3) Pada hari Selasa 09 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) butir pada saat diperjalanan arah menuju Cimaragas Kabupaten Ciamis;
- ◆ Bahwa adapun yang dirasakan terdakwa adalah menjadi tenang;
- ◆ Bahwa yang terdakwa ketahui Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut adalah obat penenang;
- ◆ Bahwa terdakwa konsumsi Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut seperti minum obat pada umumnya dengan menggunakan air mineral;
- ◆ Bahwa alasan menggunakan/menkonsumsi Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut agar bisa tidur dan tidak mudah lelah;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 33 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa dalam hal memproduksi atau mengedarkan, memiliki, menyimpan dan/atau membawa, dan/atau mengkonsumsi Psikotropika tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- ◆ Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembelian yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) butir terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa.
- ◆ Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal mengedarkan Psikotropika, karena terdakwa lulusan SMA;
- ◆ Bahwa terdakwa tidak menggunakan resep dokter sewaktu mendapatkan Psikotropika dari saksi EGA PRAYOGA;
- ◆ Bahwa yang terdakwa ketahui bahwa saksi EGA PRAYOGA tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan Psikotropika;
- ◆ Bahwa saksi EGA PRAYOGA dalam hal mengedarkan Psikotropika kepada terdakwa tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan;
- ◆ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

1. Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir;
2. Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir;
3. 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1724 berwarna rose gold.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ◆ Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya;
- ◆ Bahwa mengerti maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan dalam persidangan ini, sehubungan terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam);

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 34 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.48 WIB bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Jln.Citapen Nomor 19 Desa Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- ◆ Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis dilakukan pengeledahan, yang mana ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir;
 - 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1724 berwarna rose gold.Yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa, dan diakui milik terdakwa;
- ◆ Bahwa mendapatkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut dari saksi EGA PRAYOGA dengan cara memesan terlebih dahulu dan membeli;
- ◆ Bahwa membeli Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) dari saksi EGA PRAYOGA tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB;
- ◆ Bahwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1724 berwarna rose gold sewaktu berkomunikasi dengan saksi EGA PRAYOGA tersebut;
- ◆ Bahwa memesan dari saksi EGA PRAYOGA berupa :
 - 1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);dan
 - 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);Sehingga total pembayaran Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- ◆ Bahwa baru menerima Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) 10 (sepuluh) butir tersebut pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di daerah Taman Munding Kabupaten Garut;
- ◆ Bahwa kemasan Psikotropika tersebut tidak menggunakan bungkus apa-apa;
- ◆ Bahwa pada saat terdakwa membeli Psikotropika tersebut dengan menggunakan uang saudara LONDOK;
- ◆ Bahwa menyerahkan uang kepada saksi EGA PRAYOGA yaitu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di daerah

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 35 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Munding Kabupaten Garut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa transfer atas nama saksi EGA PRAYOGA pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB;

- ◆ Bahwa membeli Psikotropika kepada saksi EGA PRAYOGA sudah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

1) *Pertama* : pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah saksi EGA PRAYOGA, terdakwa membeli Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

2) *Kedua* : pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa membeli Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Sehingga total pembayaran Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).

- ◆ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Psikotropika sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi EGA PRAYOGA adalah untuk saudara LONDOK (DPO) yang memesan obat kepada terdakwa;
- ◆ Bahwa yang terdakwa ketahui bahwa saksi EGA PRAYOGA tersebut mendapatkan Psikotropika dari saksi YUSEP;
- ◆ Bahwa terdakwa belum pernah membeli langsung obat kepada saksi YUSEP;
- ◆ Bahwa saksi EGA PRAYOGA adalah saudara terdakwa, dan awalnya terdakwa mengobrol-ngobrol “APAKAH SAKSI YUSEP TERSEBUT SUKA MENJUAL PSIKOTROPIKA?”, lalu pada saat itu terdakwa membeli/memesan langsung melalui pelantara saksi EGA PRAYOGA;
- ◆ Bahwa dalam pembelian yang pertama Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut, sudah terdakwa berikan kepada saudara LONDOK, karena Psikotropika tersebut adalah pesanan saudara LONDOK;
- ◆ Bahwa saudara LONDOK (DPO) tersebut memesan kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 april 2023 sekira pukul 19.00 WIB Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- ◆ Bahwa menyerahkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saudara LONDOK (DPO) dalam pembelian yang

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 36 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama adalah pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di daerah Kertasari Kabupaten Ciamis;

- ◆ Bahwa saudara LONDOK (DPO) sudah 2 (dua) kali memesan Psikotropika kepada terdakwa, yaitu :
 - 1) *Pertama* : pada hari Minggu tanggal 30 april 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan memesan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir;
 - 2) *Kedua* : pada hari Minggu tanggal 07 april 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan memesan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir, namun pada saat itu Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg hanya ada sebanyak 20 (dua puluh) butir, dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan juga mau terdakwa gunakan/konsumsi;
- ◆ Bahwa yang pembelian pertama terdakwa menjual kepada saudara LONDOK (DPO) berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang pembelian yang kedua dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- ◆ Bahwa saudara LONDOK (DPO) sudah menyerahkan uang kepada terdakwa;
- ◆ Bahwa Psikotropika tersebut belum sempat terdakwa berikan kepada saudara LONDOK (DPO) karena keburu diamankan oleh pihak Kepolisian;
- ◆ Bahwa Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 3 (tiga) butir tersebut sudah habis terdakwa gunakan/konsumsi, yaitu :
 - 1) Pada hari Senin 08 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) butir diperjalanan pada saat terdakwa mau ke Ciamis;
 - 2) Pada hari Senin 08 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) butir dirumah terdakwa pada saat terdakwa mau tidur;
 - 3) Pada hari Selasa 09 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) butir pada saat diperjalanan arah menuju Cimaragas Kabupaten Ciamis;
- ◆ Bahwa adapun yang dirasakan terdakwa adalah menjadi tenang;
- ◆ Bahwa yang terdakwa ketahui Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut adalah obat penenang;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 37 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa terdakwa konsumsi Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut seperti minum obat pada umumnya dengan menggunakan air mineral;
- ◆ Bahwa alasan menggunakan/menkonsumsi Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut agar bisa tidur dan tidak mudah lelah;
- ◆ Bahwa dalam hal memproduksi atau mengedarkan, memiliki, menyimpan dan/atau membawa, dan/atau mengkonsumsi Psikotropika tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- ◆ Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembelian yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) butir terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa.
- ◆ Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal mengedarkan Psikotropika, karena terdakwa lulusan SMA;
- ◆ Bahwa terdakwa tidak menggunakan resep dokter sewaktu mendapatkan Psikotropika dari saksi EGA PRAYOGA;
- ◆ Bahwa yang terdakwa ketahui bahwa saksi EGA PRAYOGA tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan Psikotropika;
- ◆ Bahwa saksi EGA PRAYOGA dalam hal mengedarkan Psikotropika kepada terdakwa tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan;
- ◆ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu melanggar Primair Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Subsidiar Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, lebih Subsidiar Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu yakni : melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 38 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Farmakope Indonesia atau Buku Standar lainnya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 39 dari 45 Halaman



Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Farmakope Indonesia atau Buku Standar lainnya”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.48 WIB bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Jln.Citapen Nomor 19 Desa Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, pada saat terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis dilakukan pengeledahan, yang mana ditemukan barang bukti berupa :

- 1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1724 berwarna rose gold.

Yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa, dan diakui milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) dari saksi EGA PRAYOGA tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1724 berwarna rose gold sewaktu berkomunikasi dengan saksi EGA PRAYOGA tersebut. Bahwa Terdakwa memesan dari saksi EGA PRAYOGA berupa :

- 1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);dan
- 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Sehingga total pembayaran Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)

Bahwa baru menerima Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) 10 (sepuluh) butir tersebut pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di daerah Taman Munding Kabupaten Garut. Bahwa pada saat terdakwa membeli Psikotropika tersebut dengan menggunakan uang saudara

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 40 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LONDOK, menyerahkan uang kepada saksi EGA PRAYOGA yaitu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di daerah Taman Munding Kabupaten Garut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa transfer atas nama saksi EGA PRAYOGA pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB. Bahwa membeli Psikotropika kepada saksi EGA PRAYOGA sudah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

- 1) *Pertama* : pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah saksi EGA PRAYOGA, terdakwa membeli Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 2) *Kedua* : pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa membeli Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Sehingga total pembayaran Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Psikotropika sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi EGA PRAYOGA adalah untuk saudara LONDOK (DPO) yang memesan obat kepada terdakwa, saksi EGA PRAYOGA tersebut mendapatkan Psikotropika dari saksi YUSEP, Terdakwa belum pernah membeli langsung obat kepada saksi YUSEP. Bahwa saksi EGA PRAYOGA adalah saudara terdakwa, dan awalnya terdakwa mengobrol-ngobrol "APAKAH SAKSI YUSEP TERSEBUT SUKA MENJUAL PSIKOTROPIKA?", lalu pada saat itu terdakwa membeli/ memesan langsung melalui pelantara saksi EGA PRAYOGA, dalam pembelian yang pertama Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut, sudah terdakwa berikan kepada saudara LONDOK, karena Psikotropika tersebut adalah pesanan saudara LONDOK. Bahwa saudara LONDOK (DPO) tersebut memesan kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 april 2023 sekira pukul 19.00 WIB Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir, menyerahkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saudara LONDOK (DPO) dalam pembelian yang pertama adalah pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di daerah Kertasari Kabupaten Ciamis. Bahwa saudara LONDOK (DPO) sudah 2 (dua) kali memesan Psikotropika kepada terdakwa, yaitu :

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 41 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) *Pertama* : pada hari Minggu tanggal 30 april 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan memesan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir;

2) *Kedua* : pada hari Minggu tanggal 07 april 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan memesan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir, namun pada saat itu Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg hanya ada sebanyak 20 (dua puluh) butir, dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan juga mau terdakwa gunakan/konsumsi;

Menimbang, bahwa yang pembelian pertama terdakwa menjual kepada saudara LONDOK (DPO) berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang pembelian yang kedua dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), saudara LONDOK (DPO) sudah menyerahkan uang kepada terdakwa. Psikotropika tersebut belum sempat terdakwa berikan kepada saudara LONDOK (DPO) karena keburu diamankan oleh pihak Kepolisian. Bahwa Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 3 (tiga) butir tersebut sudah habis terdakwa gunakan/konsumsi, yaitu :

1) Pada hari Senin 08 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) butir diperjalanan pada saat terdakwa mau ke Ciamis;

2) Pada hari Senin 08 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) butir dirumah terdakwa pada saat terdakwa mau tidur;

Menimbang, bahwa dalam hal memproduksi atau mengedarkan, memiliki, menyimpan dan/atau membawa, dan/atau mengkonsumsi Psikotropika tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya, terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembelian yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) butir terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa. Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal mengedarkan Psikotropika, karena terdakwa lulusan SMA;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 42 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir;
2. Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir;
3. 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1724 berwarna rose gold.

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang yang dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 43 dari 45 Halaman



tindak pidana "Menedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Farmakope Indonesia atau Buku Standar lainnya" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (bulan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir;
 - 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN.
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1724 berwarna rose gold.
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami VIVI PURNAMAWATI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan INDRA MUHARAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOTO SANTOSA, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARPISOL, S.H.

VIVI PURNAMAWATI, S.H.,M.H.

INDRA MUHARAM, S.H.

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 44 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TOTO SANTOSA, S.H.,M.H.

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 45 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)